



PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Lis Kartika binti Kailan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Seratus Ribu Tunggala, RT.11 RW.04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Rundu Alam Manuruh, S.Ip. bin Hamsi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto, RT.005 RW.002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 06 Agustus 2018 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2010, dan telah dicatat oleh

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/7/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah kos di Lawata di Jalan Laute Kecamatan Mandonga selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Jalan R. Suprpto, RT.005 RW.002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1. Aqila Ramadani, lahir di Kendari, tanggal 16 Agustus 2011;

3.2. Afyah Tzaqib Yusriah, lahir di Kendari, tanggal 12 April 2013;

4. Bahwa anak pertama yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Tergugat, dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan November 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

5.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;

5.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan selalu merendahkan pendididkan Penggugat yang hanya tamatan SMA;

5.3. Tergugat memiliki wanita Idaman lain (WIL);

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk manasihati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rundu Alam Manuruh, S.Ip. bin Hamsi**), terhadap Penggugat (**Lis Kartika binti Kailan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 37/7/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Yulis Winda binti Kailan**, umur 30 tahun, Ia mengakui Penggugat adalah kakak kandung, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedangkan Tergugat bernama Rundu Alam Manuruh, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 01 Juli 2010 di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah di rumah kost di Lawata di Jalan Laute, Kecamatan Mandonga selama 1 tahun, selanjutnya pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan R. Suprpto, RT.005 RW.002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Aqila Ramadhani dan Afiyah Tzakib Yusriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2013 sampai sekarang, disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, sering berkata-kata kasar pada Penggugat meskipun banyak orang, dan merendahkan pendidikan Penggugat karena hanya tamat SMA, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kadang Penggugat bercerita kepada saksi kalau ia sering bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya perempuan itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat setelah terjadi pertengkaran pada bulan November 2013, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan dua orang anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah mengusahakan untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama **Suhwan bin Kailan**, umur 34 tahun, ia mengakui Penggugat adalah adik kandung, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung, sedangkan Tergugat bernama Rundu Alam Manuruh adalah suami-istri, nikah pada tanggal 01 Juli 2010 di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah di rumah kost di Lawata di Jalan Laute, Kecamatan Mandonga selama 1 tahun, selanjutnya pindah tinggaldi di rumah kediaman bersama di Jalan R. Suprpto, RT.005 RW.002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Aqila Ramadhani dan Afiyah Tzakib Yusriah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak

bulan November 2013 sampai sekarang, disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, sering berkata-kata kasar pada Penggugat meskipun banyak orang, dan merendahkan pendidikan Penggugat karena hanya tamat SMA, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kadang Penggugat bercerita kepada saksi kalau ia sering bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya perempuan itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat setelah terjadi pertengkaran pada bulan November 2013, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan dua orang anaknya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah mengusahakan untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA. Kdi. tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat meskipun dihadapan banyak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



orang, Tergugat merendahkan pendidikan Penggugat hanya tamat SMA, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini terasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya ?.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang

diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 01 Juli 2010 di Kecamatan Priala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat meskipun dihadapan banyak orang, Tergugat merendahkan pendidikan Penggugat hanya tamat SMA, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan November 2013 sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 2010 di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat meskipun dihadapan banyak orang, Tergugat merendahkan pendidikan Penggugat hanya tamat SMA, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan November 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (tahun) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah / belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2013 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rundu Alam Manuruh, S.Ip. bin Hamsi**) terhadap Penggugat (**Lis Kartika binti Kailan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amnaida, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	310.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.	401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Kdi.